



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberap kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a ditambah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengaturan

- (1) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD pada setiap bulan adalah tambahan penghasilan bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan total indikator pengurangan;
- (2) Indikator pengurangan merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan sebagai syarat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap PNSD/CPNSD;

- (3) Indikator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat syarat-syarat :
- a. Disiplin Waktu Kerja
 1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 4% per hari kerja;
 2. Tidak mengikuti apel masuk kerja (pagi) dan apel pulang kerja (siang/sore) dikenakan akumulasi pengurangan 2 % (1% apel pagi dan 1% apel siang/sore) per hari kerja;
 3. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dan /atau tidak masuk kerja karena sakit tanpa keterangan dokter /medis, akan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2% per hari kerja ;
 4. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam dan pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan, akan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2 % per hari kerja;
 5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan, akan dikenakan pembatalan pembayaran tambahan perbaikan penghasilan.
 6. Tidak hadir pada acara kegiatan pemerintah yang sifatnya wajib, maka akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran perbaikan penghasilan selama 1 (Satu) bulan terhitung dibulan pada kegiatan tersebut.
 7. Tidak hadir/tidak masuk kerja setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri, maka akan dikenakan pemotongan pembayaran perbaikan penghasilan selama 1 (satu) bulan..
 - b. Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Hukuman Disiplin Ringan akan dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari total penerimaan per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin Sedang akan dikenakan pengurangan 10% dari total penerimaan per bulan selama 6 (enam) bulan;
 3. Hukuman Disiplin Berat akan dikenakan pengurangan 25 % dari total penerimaan per bulan selama 1 (satu) tahun.
 - c. Cuti
 1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diberikan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama menjalankan cutinya;
 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara tidak diberikan tambahan perbaikan penghasilan;
 - d. Tugas Belajar
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan 50% (Lima Puluh Persen) perbulan selama melaksanakan Tugas Belajar;
 - e. Prestasi Kerja adalah kegiatan yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dan seluruh PNSD/CPNSD sesuai dengan tugasnya, meliputi:
 1. Menyusun dan membuat Rencana Strategis SKPD

Apabila SKPD terlambat membuat RENSTRA maka pejabat Struktural akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat RENSTRA tersebut sebesar 5% perbulan;

2. Menyusun dan membuat Kebijakan Umum SKPD

Keterlambatan membuat KUA maka pejabat Struktural SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat KUA tersebut sebesar 5% perbulan;

3. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan SKPD

Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan maka Pengguna, Kuasa Pengguna, PPTK pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat Laporan Realisasi Kegiatan tersebut sebesar 3% perbulan;

4. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi SPJ SKPD

Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi SPJ paling lambat tanggal 10 setiap bulan maka Pengguna, Kuasa Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat Laporan Realisasi SPJ tersebut sebesar 3% perbulan;

5. Menyusun dan Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Keterlambatan menyampaikan LAKIP maka pejabat Struktural pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat LAKIP tersebut sebesar 3% perbulan;

6. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepala SKPD selaku penanggungjawab/pimpinan di SKPD dan bersangkutan yang belum menyelesaikan temuan LHP BPK/BPKP/Inspektorat akan dikenakan pengurangan sebesar 3%;

7. Membuat dan Melaporkan LHKPN

Keterlambatan membuat dan melaporkan LHKPN bagi pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan keputusan Kepala Daerah pada masing – masing SKPD akan mendapatkan pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan melaporkan LHKPN tersebut sebesar 3% perbulan;

8. Membuat dan Menandatangani Pakta Integritas

Keterlambatan membuat dan menandatangani Pakta Integritas maka pejabat Struktural pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan menandatangani Pakta Integritas tersebut sebesar 3% perbulan;

9. Menyusun dan Membuat Laporan Keuangan

Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan maka Pengguna, Kuasa Pengguna, Pejabat Penatausahaan keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada masing- masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat Laporan Keuangan tersebut sebesar 3% perbulan;

10. Mencatat dan Membuat Laporan Kekayaan /Aset

Setiap SKPD Wajib mencatat dan melaporkan Investarisasi Kekayaan /Aset maka kelalaian, keterlambatan /tidak mencatat dan melaporkan Inventaris kekayaan/Aset kepada Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas sebesar 3% per bulan jika tidak mencatat aset dan pengurangan sebesar 5% jika tidak melaporkan aset;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 19